PETIKAN PUTUSAN Nomor: 30-K / PM.III-13 / AD / VII / 2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari **Selasa** tanggal **2 Agustus 2016** dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ario Fajri.

Pangkat/ NRP : Pratu / 31120132001090.

Jabatan : Tapok Permildas (sekarang Ta Kima).

Kesatuan : Secata Rindam V/Brawijaya. Tempat, tanggal lahir : Padang, 12 Oktober 1990.

Jenis kelamin : Laki-laki. Kewarganegaraan : Indonesia. Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Asrama Komplek 3 Secata Rindam V/Brawijaya Magetan,

Jl. Raya Magetan, Kab.Magetan, Prov.Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Membaca : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbana : dst.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang

bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ario Fajri Pratu NRP.31120132001090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama, yaitu: "Penganiayaan".
- 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan.

- 3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 445/66/303/2016 tanggal 7 Maret 2016 dari Rumah Sakit Umum Dr. Soedono Madiun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eddy Susanto, SH Mayor Chk NRP.548425 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP.11020000960372 dan Erwin Kristiono, S.H,M.H. Mayor Sus NRP.527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom, S.H. Mayor Chk NRP.2910089441170 dan Panitera Pengganti Peltu Djoko Pranowo NRP.516654 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

Ttd

Cap/ttd

Djoko Pranowo. Peltu NRP. 516654 Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 548425

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : Menerima Putusan

2. Oditur menyatakan : Mohon waktu untuk berpikir

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.

4. Tindak pidana ini dilakukan pada hari Senin tranggal 15 Pebruari 2016 di Jl. Ciliwung No. 95 RT. 001 RW. 001 Kel. Josenan, Kec. Taman, Kota Madiun